

**PERSONAL ACCIDENT
&
LOSS OF LICENCE INSURANCE**
POLICY NUMBER: _____

PT. _____ hereinafter called “**The Company**” hereby agreed with the Assured as stated in the Schedule, that if during the period of this Policy any Insured Person as provided for in the said Schedule shall suffer death or disability or incapacity, the Company shall compensate the Assured in accordance with the benefits as provided hereunder.

**ASURANSI KECELAKAAN PERSONIL
&
KEHILANGAN LISENSI**
NOMOR POLIS: _____

PT. _____ selanjutnya disebut “**Perusahaan**” dengan ini sepakat dengan Tertanggung sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis, bahwa jika selama periode Polis ini ada Personil Tertanggung sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis tersebut mengalami kematian atau cacat atau ketidakmampuan, maka Perusahaan akan memberikan kompensasi kepada Tertanggung sesuai dengan manfaat yang diberikan menurut Polis ini.

Jakarta, _____
PT. _____

Authorized Signatory

SPECIMEN



It is noted and agreed that in the event of any difference in opinion arising from the interpretation of policy coverage in respect of original policy, then all terms and conditions shall be interpreted according to the original English Version.

FOR FULL DETAILS, PLEASE CONTACT OUR ADMINISTRATOR

**SECTION I – PERSONAL ACCIDENT
(Exclusion Loss of Licence Insurance)**

This Policy shall pay in the event of any Insured Person sustaining Death or Bodily Injury as hereinafter define, the benefits as stated in the Schedule of Compensation to Section I of this Policy.

DEFINITIONS:

- (a) **Death** Means the death of the Insured Person within Twelve calendar months of the date of the Accident.
- (b) **Bodily Injury** means bodily injury which:
 - (i) is sustained by Insured Person during the period of this Policy.
 - (ii) is caused by an Accident, and
 - (iii) solely and independently of any other cause, except illness directly resulting from: medical or surgical treatment rendered necessary by such injury, occasions the death or disablement of that Insured Person within Twelve calendar months from the date of the Accident by which such injury is caused.
- (c) **Accident** means a sudden, unexpected, unusual, specific event which occurs at an identifiable time and during the period of this policy including exposure resulting from a mishap to an aircraft, vessel or conveyance in which the Insured Person (s) is /are travelling.
- (d) **Loss of Limb** means loss by physical separation or the complete loss of use of a hand at or above the wrist or of a foot at or above ankle.
- (e) **Permanent Total Disablement** means disablement which entirely prevents the Insured Person from attending to his usual business or occupation and which lasts twelve months and at the expiry of that period is beyond hope of improvement.
- (f) **Temporary Total Disablement** means disablement which during any temporary period, precludes the Insured Person from continuing with his usual occupation.
- (g) Word in the masculine gender shall include the femine.

**BAGIAN I – KECELAKAAN PERSONIL
(Pengecualian Asuransi Kehilangan Lisensi)**

Polis ini akan membayar jika ada Personil Tertanggung yang mengalami Kematian atau Cedera Fisik sebagaimana didefinisikan berikut ini, manfaat sebagaimana disebutkan dalam *Schedule* Kompensasi di Bagian I Polis ini.

DEFINISI:

- (a) **Kematian** adalah kematian Personil Tertanggung dalam jangka dua belas bulan kalender terhitung sejak tanggal Kecelakaan.
- (b) **Cedera fisik** adalah cedera fisik yang:
 - (i) dialami oleh Personil Tertanggung selama periode Polis ini.
 - (ii) disebabkan oleh Kecelakaan, dan
 - (iii) terpisah dan terlepas dari penyebab lainnya, kecuali sakit yang secara langsung disebabkan oleh: perawatan medis atau bedah yang diperlukan untuk cedera terkait, terjadinya kematian atau cacat pada Personil Tertanggung dalam jangka dua belas bulan kalender terhitung sejak tanggal Kecelakaan yang menyebabkan cedera terkait.
- (c) **Kecelakaan** adalah peristiwa yang spesifik, tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak sebagaimana biasanya; yang terjadi pada waktu yang dapat diidentifikasi dan terjadi pada periode Polis ini termasuk kejadian-kejadian yang timbul dari kecelakaan pada pesawat, kapal atau alat pengangkut di mana Personil (beberapa Personil) Tertanggung berada.
- (d) **Kehilangan Anggota Badan** adalah kehilangan akibat pemisahan secara fisik atau tidak berfungsinya secara total fungsi tangan atau di atas pergelangan tangan atau pada fungsi kaki di atau di atas pergelangan kaki.
- (e) **Cacat Total Permanen** adalah cacat yang secara keseluruhan mencegah Personil Tertanggung melakukan kegiatannya atau pekerjaannya sehari-hari dan hal tersebut berlangsung selama dua belas bulan dan di akhir periode 12 bulan tersebut tidak ada harapan sembuh.
- (f) **Catat Total Sementara** adalah cacat dalam jangka waktu sementara, menghalangi Personil Tertanggung untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
- (g) Kata yang menunjukkan laki-laki mencakup perempuan.